



PUTUSAN

Nomor 7666/Pdt.G/2024/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3204281509710009, tempat dan tanggal lahir BANDUNG, 15 September 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kp. Limus RT 002 RW 10 Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ade Wahyu A, S.H., M.H., dkk Advokat, berkantor di Jl. Raya Pacet KM 08, No. 172, Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, xxxx xxxxx Kode Pos 40385, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: dewashiroci@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4855/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 03 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pernalang, 03 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANDUNG, JAWA BARAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 7666/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7666/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 03 Desember 2024, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, sebagaimana terbukti dalam Buku Nikah Nomor: 267/60/II/2011, tertanggal 28 Februari 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal bersama di (Rumah Kontrak Bapak Maman) Kp. Babakan Sukarasa RT 003 RW 011 Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama;

Bagus Aryo Wibowo (L) lahir di Bandung 03 Januari 2012;

4. Bahwa semula kehidupan pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis namun sekiranya pada awal bulan Juli 2018 mulai dirasakan terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Masalah ekonomi yang mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha secara maksimal dan selalu menuruti setiap keinginan dan kebutuhan Termohon,

4.2. Termohon merasa cemburu/iri hati terhadap perhatian Pemohon kepada keluarga sebelumnya (anak kandung Pemohon dari istri sebelumnya),

4.3. Termohon sering menyampaikan sudah tidak ada lagi rasa kasih dan cinta kepada Pemohon yang sehingga tidak mau lagi melayani kebutuhan lahir-batin Pemohon,

4.4. Termohon sering mengucapkan kata minta cerai kepada Pemohon serta Termohon sempat akan mengurus perceraian ke Pengadilan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021, Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 7666/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat berpisah dan secara bersama-sama pula pergi meninggalkan rumah tinggal bersama, serta merta sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

6. Bahwa keretakan rumah tangga Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (**Onheel Baar Tweespalt**) sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak utuh lagi (**Marriage Breakdown**), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga **Sakinah, Mawadah, Warohmah** telah tidak terwujud, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup beralasan untuk diajukan Permohonan Cerai Talak ini berdasarkan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (GANDARA BIN ENTANG UKAR (ALM))** untuk menjatuhkan **Talak 1 (satu) Raj'i** terhadap **Termohon (TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila **Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim** berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Ade Wahyu A, S.H., M.H., dkk Advokat, berkantor di Jl. Raya Pacet KM 08, No. 172, Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, xxxx xxxxx Kode Pos 40385, dengan domisili elektronik pada alamat

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 7666/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: dewashiroci@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4855/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 03 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 7666/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 05 Desember 2024 dan 23 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon baik secara *in person* maupun melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.4/171/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Provinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/60/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Februari 2011. Bukti surat

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 7666/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Komplek Cempaka No. 06 RT.004 RW.006 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai adik Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan di Kp. Babakan Sukarasa Rancaekek;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon dan suka iri kepada anak bawaan dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama TERMOHON;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 7666/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan di Kp. Babakan Sukarasa Rancaekek;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah adanya anak bawaan Pemohon dan karena Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4855/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 03 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 7666/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir maka permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan (vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka secara *lex specialis* Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 7666/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, dan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 144-145 HIR dan syarat materiil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171-172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan di Kp. Babakan Sukarasa Rancaekek;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon dan suka iri kepada anak bawaan dari Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2021 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 7666/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 7666/Pdt.G/2024/PA.Sor



perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan cerai dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami isteri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp365000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.** dan **Aceng Rahmatulloh,**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 7666/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik dan bersifat terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon. Putusan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Soreang pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Asep Ridwan Hotoya, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relaas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp195.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp365.000,00**

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 7666/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)